

TATA KELOLA PEMERINTAHAN KAWASAN PANTAI

LOSARI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diusulkan oleh

PUTRI REZKIA SALAM

Nomor Stambuk : 105640217315



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

TATA KELOLA PEMERINTAHAN KAWASAN PANTAI

LOSARI KOTA MAKASSAR

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan oleh

PUTRI REZKIA SALAM

Nomor Stambuk : 105640217315

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tata Kelola Pemerintahan Kawasan Pantai Losari Kota
Makassar

Nama Mahasiswa : Putri Rezkia Salam

Nomor Stambuk : 105640217315

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Alyas, M.Si


Dra. Djuliati Shaleh, M.Si


Mengetahui,

Dekan


Ketua Program Studi

Fisipol Unismuh Makassar

Ilmu Pemerintahan



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si


Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

PERNYATAAN PENERIMAAN TIM PENILAI

Telah diterima dan disetujui oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0054/FSP/A.3-VIII/IX/41/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Rabu, 25 September 2019.



TIM PENILAI

Ketua





Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si


Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji :

1. Dr. Hj. Fatmawati, M.Si
2. Dra. Hj. Djuliaty Saleh, M.Si
3. Adnan Ma'ruf, S.Sos., M.Si
4. Hamrun, S.IP., M.Si


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Putri Rezkia Salam

Nomor Stambuk : 105640217315

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah di tulis/dipublikasikan oleh orang lain atau plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Makassar, 24 september 2019

Yang menyatakan

Putri Rezkia Salam

ABSTRAK

Putri Rezki Salam.2019 Tata Kelola Pemerintahan Kawasan Pantai Losari Kota Makassar (Dibimbing oleh Alyas dan Djuliaty Shaleh)

Tujuan penelitian ini untuk Tata Kelola Pemerintahan kawasan Pantai Losari Kota Makassar di kelurahan maccini sombala RW 05 Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yakni memberikan gambaran secara objektif terkait bagaimana keadaan sebenarnya objek yang diteliti, dan tipe penelitian yang digunakan adalah tipe fenomenologi. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder dengan jumlah Informan sebanyak 7 orang. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan. Pengabsahan data yang digunakan adalah Triangulasi Sumber, Triangulasi Teknik dan Triangulasi waktu.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Tata kelola pemerintahan kawasan pantai losari kota makassar belum berjalan dengan efektif, Dikarenakan (a) Fairness atau Keadilan, keadilan yang diberikan pemerintah belum sepenuhnya adil, karna masih ada masyarakat (nelayan) yang mengeluhkan akses jalan terganggu dengan adanya pembangunan reklamasi, (b) Transparency atau keterbukaan, keterbukaan antara pemerintah dengan masyarakat belum sepenuhnya belum transparan karna masih ada beberapa masyarakat (nelayan) yang belum tahu akan ada pembangunan reklamasi atau penimbunan pantai, sosialisasi yang dilakukan belum merata. (c) Accountability atau Pertanggung Jawaban sudah dijalankan dengan baik oleh pihak Pengelola dengan melakukan ganti rugi.(d) Responsiveness atau daya tanggap menunjukkan bahwa pemerintah sudah berusaha untuk mengatasi masalah atau keluhan masyarakat.

Kata kunci : Tata Kelola, Reklamasi



KATA PENGANTAR



Tiada kata indah yang patut di ucapkan seorang hamba kepada Sang Pencipta atas segala cinta kasih-Nya yang tak terhingga dan nikmat-Nya yang tak berujung sehingga kita mampu melewati hari-hari yang penuh makna, dan memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tata kelola pemerintahan kawasan pantai losari kota Makassar” Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar ini.

Penulisan skripsi ini guna bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan dari program studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya menyadari bahwa untuk menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini tidaklah mudah, namun saya menyadari begitu banyak pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr.Alyas,M.si, selaku pembimbing I dan Ibu Dra. Djuliaty Saleh.M.si, M.Si selaku pembimbing II, yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Selanjutnya pada kesempatan ini, tak lupa penulis mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya terutama kepada:

1. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si dan bapak Ahmad Harakan, S.IP, M.Hi selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Ibu Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE, MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Segenap Dosen serta staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Pihak Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan yang telah membantu saya dalam penelitian ini.
6. Adik kandung saya Rani Safitri Salam yang selalu membantu dan memberikan doa kepada penulis.
7. Sahabat seperjuangan yang selalu menemani dari awal semester Marwah, Yuni, Indri, Arniati, Dhinda, Miftah, Arbo, Candra, Fahmul.
8. Saudara dari awal masuk kampus sampai sekarang IP.C sekaligus teman kelas dari semester 1 sampai semester 8.
9. Teman-teman angkatan 2015 “EXECUTIVE”.
10. Sahabat seperjuangan suka dan duka penulis skripsi yaitu Dwi Salamatussahdiah jayadi dan Yuni Kartika Fajri
11. Keluarga penulis yang telah memberikan support dalam penulisan skripsi.

Ucapan terima kasih yang teristimewa penulis kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Radhi Salam dan Ibunda Nurliani, karena semua usaha penulis tidak berarti apa-apa tanpa adanya pengorbanan dan dorongan semangat yang

sangat luar biasa dari beliau yang selalu suka rela melakukan segala hal, memberikan doa yang tulus, motivasi, nasehat serta bimbingan dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang. Terima kasih juga untuk saudara sedarah penulis yang selalu menyayangi dan memberi semangat untuk terus melanjutkan pendidikan setinggi mungkin. Terakhir, ucapan terima kasih yang tidak dapat diungkapkan kepada A. Dwi Guna yang telah menemani dan mendukung setiap langkah penulis. Teriring doa semoga Allah SWT menjadikan pengorbanan dan kebaikan itu sebagai cahaya penerang di dunia maupun di akhirat kelak.

Akhir kata penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca guna menambah Khasanah Ilmu Pengetahuan terutama yang berkaitan dengan Ilmu Pemerintahan.

Billahi Fii Sabililhaq Fastabiqul Khairat

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Makassar, 24 September 2019

Penulis

PUTRI REZKIA SALAM

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	
A. Pengertian, Konsep dan Teori.....	11
B. Kerangka Fikir.....	25
C. Fokus Penelitian.....	26
D. Deskripsi Fokus Penelitian.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	28
B. Jenis Penelitian.....	28
C. Sumber Data.....	29
D. Informan Penelitian.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Teknik Analisis Data.....	32
G. Pengabsahan Data.....	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
A. Deskripsi Umum Objek Penelitian.....	34

B. Tata Kelola Pemerintahan Kawasan Pantai Losari Kota Makassar.....	42
C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan	45
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi yang ditandai dengan ketatnya persaingan, tuntutan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam seluruh kegiatan pemerintah dan pembangunan tidak dapat dihindari lagi. *Good Governance* mengandung makna tata pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan negara yang baik maupun administrasi negara yang baik. Sedangkan *Good Governance* menurut Lembaga Administrasi Negara, adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Ini berarti bahwa setiap domain diharapkan mampu menjalankan perannya dengan optimal agar pencapaian tujuan berhasil dengan efektif. Dalam perkembangannya, konsep pemerintahan mengalami transformasi paradigma dari yang serba negara ke orientasi pasar (*market or public interest*), dari pemerintahan yang kuat, besar dan otoritarian ke orientasi *small and less government*, egalitarian dan demokratis, serta transformasi sistem pemerintahan dari yang sentralistik ke desentralistik (Batubara, 2019).

Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah pola pelayanan diri birokratis elitis menjadi birokrasi populis. Dimana sektor swasta

sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintah pun memberikan kontribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya yang ada. Penerapan cita *good governance* pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan organisasi masyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang Negara.

Pemerintahan merupakan salah satu dari pelaku-pelaku dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aktor-aktor lain yang terlibat didalam penyelenggaraan beragam tergantung dari pemeribtahan yang dibicarakan. Dari perspektif *good governance* lebih merupakan sinergitas dan kesejalaran antara pemerintah (*governance*), masyarakat (*society*), dan swasta (*corporate*) dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Keberhasilan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pada prinsipnya merupakan hasil sintegritas dari penyelarasan dan pemfungsian antara subkultur kekuasaan (SKK), subkultur masyarakat (SKS) dan subkultur ekonomi (SKE). *Good Governance* menyelesaikan menyelesaikan urusan-urusan public yang dilakukan *governance* dalam cara yang hakiki yang bebas dari penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi serta tunduk pada aturan hukum yang berlaku. *Good governance* mengharuskan dukungan pihak berlaku ekonomi dalam mendukung kinerja kebijakan pemerintahan dalam pembangunan. *Good governance* juga menuntut masyarakat untuk ikut partisipasi dalam proses pembangunan, sekaligus menjadi penyeimbang dan pengawas, control terhadap berbagai kebijakan pemerintah dalam membangun dan mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan (*good governance*).

Adapun 4 unsur penting dalam pemerintahan yaitu:

1. *Fairness* (Keadilan)

Prinsip Keadilan dapat diartikan sebagai perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama untuk menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.

2. *Transparency* (keterbukaan)

Prinsip dasar transparansi menunjukkan tindakan perusahaan untuk dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh seluruh Stakeholders. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan.

3. *Accountability* (Tanggung jawab)

Prinsip dasar Akuntabilitas menekankan kepada pentingnya penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan antara Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham yang meliputi monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pihak yang berkepentingan lainnya. Prinsip Akuntabilitas juga menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan

manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris. .

3. *Responsiveness* (Daya Tanggap)

Prinsip Responsif dalam pelaksanaan good governance bahwa pemerintahan harus tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Sesuai dengan prinsip responsive, setiap unsur pemerintah harus memiliki dua etika individual dan sosial. Kualitas etika individual menuntut pelaksanaan birokrasi pemerintah agar memiliki kriteria kapabilitas dan loyalitas professional. Adapun etika sosial menuntut mereka agar memiliki sensitivitas terhadap berbagai kebutuhan publik.

Pembangunan pada hakikatnya ialah mengubah keseimbangan baru, yang dianggap lebih baik untuk kehidupan manusia dan merupakan suatu proses multi dimensi yang melibatkan segala sumber daya yang ada dalam rangka usaha meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat, yang dilakukan secara berkelanjutan serta berlandaskan kemampuan yang mengacu pada ilmu pengetahuan dan teknologi, namun tetap memperhatikan permasalahan yang ada serta sistem pembangunan yang tetap memperhatikan lingkungan hidup termasuk sumber daya alam yang menjadi sarana untuk mencapai keberhasilan pembangunan dan jaminan bagi kesejahteraan hidup di masa depan (Biang,2008).

Pembangunan selalu diidentikkan dengan kemajuan, kesejahteraan dan kekayaan, tidak jauh dari motif ekonomi. Secara umum proses pembangunan dilihat sebagai suatu keharusan dan senantiasa dianggap sebagai hal yang

positif. Pembangunan pun turut disandingkan dengan perkembangan peradaban yang manusia disebabkan sekaligus melahirkan modernitas. Keberadaan pembangunan sangat mudah ditemukan pada komunitas masyarakat yang senantiasa berkembang seperti pada masyarakat perkotaan (Ruslin,2017).

Perkotaan merupakan suatu wilayah yang didiami oleh beragam manusia dengan latar belakang yang berbeda. Hal ini menjadikan proses pembangunan juga terkait dengan keragaman latar belakang dan konteks-konteks masyarakat yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika sering kali beberapa kebijakan atau kegiatan pembangunan yang terjadi pada masyarakat kota yang mestinya dipandang sebagai suatu harapan bagi pencapaian kehidupan yang lebih baik dan sejahtera justru mendapat kritikan dan bahkan perlawanan dari masyarakat kota itu sendiri (Ruslin,2017).

Seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2005-2015 bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Bisnis dan Pariwisata Terpadu adalah KT yang diarahkan dan diperuntukkan sebagai kawasan dengan pemusatan dan pengembangan berbagai kegiatan bisnis dan pariwisata yang dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan penunjang yang lengkap yang saling bersinergi dalam satu sistem ruang yang solid.

Pantai Losari merupakan pantai yang terletak di sebelah barat kota Makassar, dan merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia timur dalam hal ini dapat dilihat dalam berbagai pembangunan yang dilakukan guna

meningkatkan kemajuan, kesejahteraan dan kekayaan kota itu sendiri. Perkembangan pembangunan Indonesia saat ini diramaikan dengan adanya berbagai kegiatan dalam memanfaatkan lahan ekosistem pesisir diantaranya dengan melakukan tindakan reklamasi ekosistem pesisir. Kegiatan reklamasi diperuntukkan untuk berbagai tujuan dan keperluan. Diantaranya untuk area pelabuhan, tambak, kawasan bisnis dan hiburan serta lainnya. Kegiatan reklamasi terjadi hampir diseluruh wilayah pesisir Indonesia, terutama kota-kota yang memerlukan area lahan pembangunan yang mendesak diantaranya Jakarta dan Kota Makassar.

Pengertian Reklamasi diatur dalam Pasal 1 angka 23 UU No. 1/2014 Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Perpres No. 122/2012). Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase (Budiman, 2018).

Reklamasi pada dasarnya kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh orang/kelompok orang atau pengembang (*developer*) dengan mengubah lahan basah (berupa: kawasan rawa-rawa, pesisir pantai, pinggir sungai, pinggir danau, dsb.) dengan cara dikeringkan atau cara ditimbun, sehingga dihasilkan lahan atau tanah kering yang digunakan untuk kegiatan pembangunan. (Ujiyanto, 2015).

Adapun dampak dari isu-isu yang diakibatkan dari Reklamasi Pantai Losari yaitu sebanyak 45 Kepala Keluarga (KK) kelompok nelayan yang bermukim di kawasan pesisir Pantai Losari terancam tergusur dan terancam kehilangan mata pencahariannya sebagai nelayan. Reklamasi pantai losari harus mempertimbangkan sisi lingkungan hidup, dalam hal ini adalah Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), sebab dengan adanya reklamasi akan mempengaruhi ekosistem laut khususnya ekosistem pantai. Terpengaruhnya ekosistem pantai ini juga akan memberikan pada kehidupan ekonomi sosial masyarakat disekitar pantai.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Vera,dkk (2018) terkait Transparansi Informasi IMB dan Dampak Lingkungan Terhadap Kegiatan Reklamasi Pantai Di Kota Makassar menunjukkan bahwa perlu diterbitkan perda tentang reklamasi pantai, dikarenakan pembangunan yang berada dipesisir pantai sudah semakin banyak dan juga memiliki dampak bagi lingkungan, dan perlu adanya transparansi tentang kebijakan-kebijakan yang selama ini dibuat baik agar terwujudnya keterbukaan perizinan yang terkait dengan tata ruang di kota Ambon. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rahmat (2014) Terkait pengawasan pelaksanaan perizinan reklamasi pantai di kota Makassar menunjukkan bahwa pemerintah kota Makassar perlu memiliki peraturan walikota terkait pelaksana perizinan reklamasi pantai sesuai dengan perintah pasal 16 peraturan menteri perikanan dan kelautan RI Nomor 17/Permen –KP/2013 tentang perizinan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Namun dalam melakukan kegiatan reklamasi ini harus memperhatikan dampak yang akan terjadi dengan lingkungan dan masyarakat sekitar dengan adanya kegiatan tersebut. Seperti halnya di kota Makassar tepatnya dikawasan pantai losari secara geografis merupakan bagian dari wilayah dari kota Makassar yang berada di bagian barat daya, dimana bagian utara timur dibatasi oleh jalan penghibur disebelah barat kota Makassar. Dalam perkembangannya Kawasan Pantai Losari saat ini adalah menjadi sebuah kawasan bisnis dan kawasan hunian dengan beberapa fasilitas yang mendukung kawasan ini untuk menjadi sebuah kota mandiri.

Di kawasan inipun telah dibangun sebuah proyek reklamasi *Central poin of Indonesia* (CPI) yang banyak mengundang konflik selama pembangunan reklamasi tersebut. Pembangunan kawasan pesisir ini seperti CPI, Di bangun jembatan melintang yang menghubungkan dengan pulau Lae-Lae. Pemerintah kota Makassar sekaligus Pemerintah provinsi Sulawesi selatan ingin menjadikan pesisir pantai Makassar sebagai *Water Front City* melalui proyek *Central poin of Indonesia* (CPI).

Pengembangan kawasan Reklamasi Pantai tersebut sebagai ruang publik memberikan dampak positif yang besar bagi perkembangan ekonomi sosial dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Makassar. Namun dengan dilakukannya Reklamasi Pantai untuk pembangunan ruang publik juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat seperti berubahnya mata pencaharian dari penduduk sekitar pesisir yaitu sebagai nelayan. Karena berakibat pada berubahnya ekosistem pantai setelah reklamas. Namun telah

terjadi perubahan ekosistem pada pesisir pantai karna adanya reklamasi ini. Sedangkan kita keta hui bahwa pembangunan berkelanjutan ini harus selalu memperhatikan aspek dari sosial ekonomi dan lingkungan sekitarnya.

Peran pemerintah kota Makassar dalam hal ini intinya memang untuk menata kembali kawasan pantai agar lebih bernilai guna bagi kesejahteraan masyarakat. Namun sayangnya, pada tataran teknisnya yang lebih banyak diuntungkan adalah para investor. Reklamasi wilayah pantai Losari ini dilakukan pemerintah dengan menggandeng pihak swasta yang nantinya akan ada pembagian beberapa lahan untuk pengembangan masyarakat dan beberapa lahan untuk dijadikan kawasan komersil swasta. Sekilas mungkin tampak terlihat kemajuan setelah adanya reklamasi dengan berdirinya hotel-hotel mewah, pusat perbelanjaan, rumah sakit internasional dan sektor komersil lainnya. Berdasarkan pada uraian permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam tentang kondisi delematis tersebut mengangkat judul "**Tata Kelola Pemerintahan Kawasan Pantai Losari Kota Makassar**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis yang merumuskan suatu permasalahan di bahas di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Tata Kelola Pemerintahan Kawasan Pantai Losari Kota Makassar?

2. Apa faktor Pendukung dan penghambat implementasi Tata Kelola Pemerintahan Kawasan Pantai Losari Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan yang telah di kemukakan di atas, maka penulisan penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan implementasi Tata Kelola Pemerintahan Kawasan Pantai Losari Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui faktor apa yang menghambat dan mendukung implementasi Tata Kelola Pemerintahan Kawasan Pantai Losari Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian tersebut:

1. Secara Teoritis

Yaitu memberikan referensi bagi perkembangan ilmu pemerintahan yang secara khusus membahas tata kelola dan rujukan bagi penelitian berikutnya yang membahas tentang pengelolaan kawasan tanjung bunga.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi unsur-unsur yang terlibat dalam pengelolaan kawasan tanjung bunga kota makassar, khususnya pada pemerintah kota makassar agar pengelolaan kawasan tanjung bunga dapat mendapatkan penanganan yang lebih baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Konsep dan teori

1. Konsep Tata Kelola

Tata kelola pemerintahan (*governance*) adalah cara pembuat keputusan diberdayakan untuk membuat keputusan, suatu cara kebijakan dirumuskan dan diimplementasikan serta tingkat dimana intervensi pemerintah diperbolehkan untuk melanggar hak-hak warga negara (Neumayer dalam Fathia (2018)). Jadi, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah standar yang digunakan untuk menentukan kualitas pemerintahan oleh suatu negara dan institusi internasional yang memberikan saran dan dukungan politik, administratif, dan keuangan kepada negara lain.

Tata kelola tidak cukup hanya memastikan bahwa proses pengelolaan manajemen berjalan dengan efisien. Diperlukan instrumen baru, yaitu *Good Governance* untuk memastikan bahwa manajemen berjalan dengan baik. Dalam penerapan *Good Governance* ini ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini yaitu, pertama, pentingnya hak untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya. Kemudian yang kedua yaitu kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholderr Khairandy (2007).

Good governance adalah tata kelola dalam suatu pemerintahan yang meliputi penggunaan wewenang dalam hal ekonomi, politik, serta

administrasi dalam hal pengelolaan suatu negara pada semua tingkat. tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka, Krina (2003).

Menurut World Bank, *Good Governance* ialah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran terhadap kemungkinan salah satu alokasi atau investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhan aktivitas usaha. Sedangkan menurut UNDP *Good Governance* menunjukkan suatu proses yang memposisikan rakyat dapat mengatur ekonominya. Institusi dan sumber-sumber social dan politiknya tidak sekedar hanya untuk pembangunan. Tetapi juga untuk menciptakan kohesi, integritas serta untuk kesejahteraan rakyatnya.

Good Governance dengan begitu saja disamaartikan dan telah menggeserkan terminologi lama yaitu *good Government*, yang dipandang tidak mujarab lagi. Dalam pemerintahan, *Good Governance* sesungguhnya bukanlah suatu formula baru, melainkan suatu asas atau prinsip yang telah berusia ratusan tahun dan yang seharusnya menjadi sendi-sendi pemerintahan dalam Negara demokrasi modern, yaitu bagaimana penyelenggaraan pemerintahan

tersebut mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas, serta membuka ruang bagi keterlibatan warga masyarakat.

Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sebagai bagian dari bagian dari agenda reformasi dengan tujuan agar terciptanya pemerintah yang baik dan bersih (*Good Clean Governance*) meliputi profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi dan partisipasi, efisiensi dan efektivitas dan supremasi hukum, bervisi strategis.

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah publik. Dalam konsep *Governance*, pemerintahan hanya menjadi salah satu actor yang menentukan. Implikasi pemerintah sebagai pembangunan maupun penyediaan barang dan jasa layanan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas, Sumarto (2003).

Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah pola pelayanan diri birokratis elitis menjadi birokrasi populis. Dimana sektor swasta sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintah pun harus memberikan kontribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya yang ada. Penerapan cita *Good Governance* pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan organisasi masyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang negara, Amelia (2012).

Namun cita *Good Governance* kini sudah menjadi bagian sangat serius dalam wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan kedepan.

Karena peranan implementasi dari prinsip *Good Governance* adalah untuk memberikan mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para stakeholders dalam memenuhi kepentingannya masing-masing Sudrajat (2009).

Governance lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan tersebut. Sedangkan arti *Good* dalam pemerintahan yang baik (*Good Governance*) mengandung pemahaman:

- a. Nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan, kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial.
- b. Aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif, efisien dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan.
- c. Pemerintahan (*Governance*) sebagaimana dikemukakan oleh Kooiman (1993) adalah *Governance* lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.

Namun cita *Good Governance* kini sudah menjadi bagian sangat serius wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan kedepan. Karena peranan implementasi dari prinsip *Good Governance* adalah untuk memberikan mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi

para stakeholders dalam memenuhi kepentingannya masing-masing. Dari berbagai hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyimpulkan ada sembilan aspek fundamental dalam perwujudan *Good Governance*, yaitu :

1. Partisipasi (*Participation*)

Partisipasi (*Participation*) yakni keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Penegakan hukum (*rule of law*)

Peraturan Hukum (*Rule of Law*), yakni Kerangka aturan hukum yang adil dan dilaksanakan dengan tidak pandang bulu.

3. Transparansi (*transparency*)

transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

4. Responsif (*responsiveness*)

Berorientasi pada konsensus (*Consensus Orientation*), yakni menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik demi kepentingan yang lebih luas.

5. Konsensus (*consensus orientation*)

Good Governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.

6. Kesamaan (*equality*) Persamaan (*Equality*),

yakni adanya kesempatan yang sama bagi semua warga negara tanpa perbedaan gender dan sebagainya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri.

6. Efektifitas dan efisien (*effectiveness and effecien*)

Efektifitas dan Efisiensi (*Effectiveness and efficiency*), yakni penyelenggaraan negara harus menghasilkan sesuai dengan apa yang dikehendaki dengan menggunakan sumberdaya secara maksimal mungkin.

7. Akuntabilitas (*Accuntability*)

Akuntabilitas adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

8. Visi strat egi (*strategic vision*)

Visi yang Strategis (*Strategic Vision*), yakni pemimpin dan publik harus memiliki perspektif *Good Governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan kebutuhan pembangunan.

Tata kelola pemerintahan (*Good Governance*) adalah cara pembuat keputusan diberdayakan untuk membuat keputusan, suatu cara kebijakan dirumuskan dan diimplemnetasikan serta tingkat dimana intervensi pemerintah diperbolehkan untuk melanggar hak-hak warga Negara. Jadi, tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah standar yang digunakan

untuk menentukan kualitas pemerintahan oleh suatu negara dan institusi internasional yang memberikan saran dan dukungan politik, administrative, dan keuangan kepada negara lain. Sajirah dalam safrijal (2016)

Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis saat ini adalah pemerintahan yang menekankan pada pentingnya membangun proses pengambilan keputusan publik yang sensitif terhadap suara-suara komunitas. Yang artinya, proses pengambilan keputusan bersifat hirarki berubah menjadi pengambilan keputusan dengan adil seluruh stakeholder.

Warsono dalam Purwani,T. (2010). menyebutkan ada empat unsur penting dalam tata kelola pemerintahan, yaitu:

1. *Fairness* (Keadilan)

Prinsip Keadilan dapat diartikan sebagai perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama untuk menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor. Sedangkan Prinsip keadilan menurut Rawls (dalam Fattah, 2013) terbagi menjadi dua yaitu prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*) dan prinsip perbedaan (*the difference principle*) juga prinsip persamaan yang adil atas kesamaan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti dari prinsip ini adalah perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada

ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.

2. *Transparency* (Keterbukaan)

Prinsip dasar transparansi menunjukkan tindakan perusahaan untuk dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh seluruh Stakeholders. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan. Sedangkan Menurut Dwiyanto (dalam Maani, K, 2009) ada tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi yaitu : Mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan, merujuk pada seberapa mudah peraturan dan prosedur dapat dipahami oleh pengguna dan stakeholders yang lain, serta kemudahan dalam memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan

3. *Accountability* (Tanggung Jawab)

Prinsip dasar Akuntabilitas menekankan kepada pentingnya penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan antara Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham yang meliputi monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap manajemen untuk

meyakinkan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pihak yang berkepentingan lainnya. Prinsip Akuntabilitas juga menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris. Sedangkan Starling (dalam wicaksono, 2015) menjelaskan bahwa persamaan kata yang tepat untuk akuntabilitas adalah kemenjawaban (*answerability*). Konsep ini menegaskan bahwa organisasi pada sektor publik dituntut untuk memberikan jawaban terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi tersebut. Dengan kata lain, organisasi sektor publik hendaknya mampu memberikan penjelasan atas tindakan-tindakan yang dilakukannya terutama terhadap pihak-pihak yang dalam sistem politik telah diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap organisasi publik.

4. *Responsiveness* (Daya Tanggap)

Prinsip Responsif dalam pelaksanaan good governance bahwa pemerintahan harus tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Sesuai dengan prinsip responsive, setiap unsur pemerintah harus memiliki dua etika individual dan sosial. Kualitas etika individual menuntut pelaksanaan birokrasi pemerintah agar memiliki kriteria kapabilitas dan loyalitas professional. Adapun etik sosial menuntut mereka agar memiliki sensitivitas terhadap berbagai kebutuhan public. Sedangkan Menurut parasuraman (dalam Marta, O.E & Suharnomo S 2011)

responsiveness (daya tanggap) adalah kemampuan untuk memberikan pelayanan dan membantu pelanggan dengan segera dan tepat dengan penyampaian informasi yang jelas. secara singkat dapat diartikan sebagai kemauan untuk membantu pelanggan dengan memberikan pelayanan yang baik dan cepat.

UNDP mendefinisikan *Good Governance* adalah sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara Negara, sektor swasta dan masyarakat, dalam prinsip-prinsip; partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsesus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggung jawab serta visi strategik.

2. Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Prinsip-prinsip *Good Governance* Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 prinsip-prinsip pemerintahan yang baik terdiri dari:

1. Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.
2. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
3. Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

4. Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin.

5. Demokrasi dan Partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung

6. Efisiensi dan Efektifitas, menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.

7. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

3. Konsep Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah Adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan tugas otonomi seluas-luasnya dalam system kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan yang dimaksud pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi daerah kewenangan otonom (Rustandi 2017).

Pemerintah daerah menurut undang-undang no.3 tahun 2004 pasal 1 ayat (1) bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dengan seluas-luasnya dengan system dan prinsip negara kesatuan republik indonesia tahun 1945.

Pemerintahan daerah, sering disebut sebagai downsizing atau delayering, melibatkan pengurangan di bidang tenaga kerja, unit kerja atau divisi, ataupun pengurangan tingkat jabatan dalam struktur organisasi. Pengurangan ini diperlukan untuk memperbaiki efisiensi dan efektifitas (David, F, 1997)

Pemerintah daerah adalah salah satu alat dalam system penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah untuk merujuk pada otoritas yang administrative suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah Negara yang dimana Negara Indonesia tersebut adalah sebuah Negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten serta kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, serta daerah kota mempunyai daerah yang diatur dengan undang-undang (Thoha,2012).

Negara Republik Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah, negara memberikan kesempatan serta keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah kabupaten dan kota yaitu daerah provinsi diberikan kewenangan yang secara terbatas yaitu meliputi kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan oleh daerah kabupaten serta daerah kota. Melalui otonomi diharapkan akan mandiri untuk menentukan suatu kegiatannya serta pemerintahan pusat

diharapkan mampu untuk memainkan perannya dalam membuka peluang mamajukan daerah melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya serta mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi wajar, efisien, dan efektif termasuk kemampuan perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja dan mempertanggungjawabkan kepada pemerintah ini atasannya maupun kepada masyarakat luas (Widjaja, 2014).

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, maka sumber pendapatan daerah untuk membiayai APBD terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b. Dana perimbangan
- c. Pinjaman daerah
- d. Lain-lain penerimaan daerah yang sah

Selanjutnya di dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diterima oleh daerah dari sumber-sumber wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dapat berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan ini sangat penting, kerana melalui sektor ini bisa dilihat sejauh mana suatu daerah mampu mrrmbiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerahnya.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah yang merupakan

penyelenggara urusan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah kepala daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu:

a. Hasil pajak daerah yaitu, pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Maka dari itu pajak daerah sebagai pungutan yang dapat dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya dapat digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung begitu saja yang diberikan sedangkan pelaksanaannya bisa dipaksakan.

b. Hasil retribusi daerah yaitu, pungutan yang telah secara sah menjadi suatu pungutan daerah yang sebagai pembayaran pemakaian atau karena dapat memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, serta usaha atau milik pemerintah daerah yang bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat seperti pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan yang langsung walaupun harus memenuhi persyaratan-persyaratan secara formil atau materil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan suatu pungutan yang sifatnya budget yang tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah untuk dapat memenuhi permintaan anggota masyarakat yang banyak.


c. Hasil perusahaan milik daerah serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan suatu pendapatan daerah dari keuntungan yang bersih perusahaan daerah yang dapat berupa dana pembangunan daerah serta bagian untuk belanja daerah yang dipisahkan, yang sudah sesuai dengan motif pendirian serta pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah merupakan suatu kesatuan produksi yang dapat bersifat menambah pendapatan daerah, member jasa, serta menyelenggarakan kemanfaatan umum, serta mengembangkan perekonomian daerah.

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam suatu jenis-jenis pajak daerah, seperti: retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai suatu sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan suatu kegiatan yang dapat menghasilkan baik itu berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

B. Kerangka pikir

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan di kawasan pantai losari kota Makassar dengan adanya reklamasi pantai yaitu jembatan CPI. Dampak negatif bagi masyarakat seperti berubahnya mata pencaharian dari penduduk sekitar pesisir yaitu sebagai nelayan. Karena berakibat pada berubahnya ekosistem pantai setelah reklamasi.

Maka dari itu perlu adanya pengelolaan atau tata kelola pemerintahan yang baik dengan pendekatan keadilan, transparansi, Tanggungjawab, dan daya tanggap (Warsono dalam Purwani, 2010)



Gambar: Kerangka Pikir

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian tentang Tata kelola pemerintahan kawasan pantai losari kota makassar, menggunakan pendekatan Keadilan, transparan, tanggung jawab dan daya tanggap.

D. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan penulis, kemudian akan dideskripsikan seperti berikut ini:

1. Keadilan adalah perlakuan yang sama dalam pengelolaan di kawasan pantai losari kota Makassar.
2. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah setempat.
3. Akuntabilitas adalah bagaimana peran dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
4. Responsiviness adalah pemerintah harus tanggap terhadap persoalan yang ada di dalam masyarakat
5. Faktor pendukung adalah hal-hal yang mendorong pelaksanaan tatakelola pemerintahan dalam pengelolaan kawasan pantai losari.
6. Faktor penghambat adalah hal-hal yang menghambat, menghalangi, atau memperlambat pelaksanaan tata kelola pemerintahan kawasan pantai losari kota Makassar.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi

Waktu dalam Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama dua (2) bulan setelah seminar proposal. Lokasi penelitian bertempat di kawasan pantai losari di kelurahan maccini sombala RW 05 kota Makassar tentang tata kelola pemerintahan di kawasan pantai kota makassar, dimana pengelolaan kawasan pantai losari ini terdapat pembangunan reklamasi pantai yang pengelolaan masih kurang memperhatikan dampak dari reklamasi pantai tersebut, maka dari itu perlu prinsip *Good Governance* untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis dan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, adalah penelitian untuk menjawab sebuah permasalahan secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif dilapangan. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.

Proses penelitian yang dimaksud antara lain melakukan pengamatan terhadap narasumber, berinteraksi dengan mereka dan berupaya dalam memahami

bahasa dan tafsiran mereka. Untuk itu peneliti harus terjun dalam lapangan dalam waktu yang cukup lama.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah fenomenologi yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang telah dialami informan. Masalah yang akan diteliti terkait tata kelola pemerintahan Kawasan Pantai Losari kota makassar.

C. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini dijarah dari sumber data primer dan sekunder sesuai dengan penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data utama yang digunakan untuk menjaring berbagai data dan informasi yang terkait dengan fokus yang dikaji. Hal ini dilakukan melalui metode wawancara dan observasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan. Data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi.

D. Informan Penelitian

Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan *purposive sampling* atau sengaja memilih orang-orang yang di anggap dapat

memberikan informasi yang akurat sesuai maksud penelitian yaitu tentang, tata kelola pemerintahan dalam pengelolaan kawasan pantai losari kota makassar.

Adapun yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1. Informan Penelitian

No	NAMA	INISIAL	JABATAN	KETERANGAN
1.	H.Mansur Gessa ST.MSI	MG	Kepala seksi pengendalian dan pemanfaatan sumber daya aur dan tata ruang	1 orang
2.	Hairullah ST	HL	Kasi perencanaan tata ruang	1 orang
3..	Dg.Roman	DR	Nelayan	1 orang
4.	Rusli	RS	Nelayan	1 orang
5.	Aidir	AR	Nelayan	1 orang
6.	Takdir	TR	Nelayan	1 orang
7.	Andang	AG	Nelayan	1 orang
Total informan				7 orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan, penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data:

1. Teknik Observasi

Metode observasi yaitu studi yang sengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Observasi dilakukan secara sistematis (berkerangka) mulai dari

metode yang digunakan dalam observasi sampai cara-cara pencatatannya. Peneliti mengadakan pengamatan langsung di Kawasan Pantai Losari Kota Makassar. Observasi dalam penelitian ditujukan untuk memperoleh data-data tentang Tata Kelola Pemerintahan Pantai Losari Kota Makassar.

2. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data berbentuk pengajuan pertanyaan secara lisan dan pertanyaan yang diajukan dalam wawancara itu telah dipersiapkan secara tuntas, dilengkapi dengan instrumennya. Wawancara dilakukan untuk mengungkap data mengenai Tata Kelola Pemerintahan Kawasan Pantai Losari Kota Makassar.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa, catatan buku, transkrip, surat kabar, *ledger*, agenda dan sebagainya. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang bersumber pada dokumen atau catatan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi.

Metode dokumentasi diperlukan sebagai metode pendukung untuk mendapatkan data, karena dalam metode dokumentasi ini dapat diperoleh data-data historis dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian ini. Dokumentasi dilakukan dengan cara peneliti mencari dan mengumpulkan data-data yang ada di kawasan pantai Losari kota Makassar.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok dan memfokuskan pada hal yang penting. Reduksi data juga berarti komponen pertama dalam analisis data yang memperpendek, mempertegas dan membuang hal yang dirasa penting ataupun tidak berkaitan dengan fokus penelitian sehingga penarikan kesimpulan dapat dilakukan.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data adalah bentuk rakitan data dalam uraian singkat. Menyajikan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu bersifat naratif. Hal ini dimaksudkan untuk memahami yang apa yang terjadi secara mudah.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Langkah terakhir dari model ini adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal namun juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti ada dilapangan. Kesimpulan penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya ada berupa deskripsi atau gambaran yang sebelumnya belum jelas menjadi jelas.

G. Keabsahan Data

. Uji *dependability* dan uji *confirmability*. Keabsahan data pada penelitian ini diperiksa menggunakan uji kredibilitas data yang dilakukan dengan teknik triangulasi.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah membandingkan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan umum dengan yang dikatan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk mengecek data yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data sebelumnya.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validasi data yang berkaitan dengan pengecekan data berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi pada penelitian ini akan diadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan dari data yang berkaitan dengan fokus penelitian sebagai tindak lanjut dari hasil pengumpulan data. Sebelum mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan, maka terlebih dahulu peneliti akan menguraikan secara singkat tentang gambaran umum wilayah Kota Makassar dan gambaran umum objek penelitian yaitu Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan (PSDA).

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Makassar

Kota Makassar merupakan kota terbesar di kawasan timur Indonesia. Sejak abad ke-16 kota ini sudah dikenal sebagai pusat pemerintahan khususnya daerah Sulawesi selatan dan seterusnya, secara administrative kota Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus sebagai pusat pemerintahan kota Makassar. Kota Makassar memiliki luas 175,77 km persegi yang meliputi 15 kecamatan, 153 kelurahan, 996 RW dan 4.964 RT. Kepadatan penduduk di 15 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Makassar dengan kepadatan sebesar 33.634 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Tamalanrea sebesar 3.523 jiwa/km². Sementara itu jumlah rumahtangga mengalami pertumbuhan sebesar 2,96 persen dari tahun 2015.

Pemerintah Kota Makassar terdiri dari walikota, wakil walikota, sekretariat kota, dinas-dinas, dan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dinas-dinas terdiri dari Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Peternakan; Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal; Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Dinas Tenaga Kerja; Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan; Dinas Sosial; Dinas Tata Ruang dan Bangunan; Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Pertamanan dan Kebersihan; Dinas Pemadam Kebakaran; Dinas Perhubungan; Dinas Pendapatan Daerah; Dinas Koperasi dan UKM; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah; serta Dinas Pemuda dan Olahraga.

Kota Makassar merupakan kota internasional serta terbesar di Kawasan Indonesia Timur dan pada masa lalu pernah menjadi ibu kota. Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Proyeksi penduduk Indonesia 2011–2035 menggunakan data dasar penduduk hasil SP2010. Penduduk Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap.

2. Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan
 - a. Sejarah singkat Dinas Cipta Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan

Aktifitas dan Produk perencanaan dalam pembangunan Sumber Daya Air (SDA) khususnya adalah merupakan kunci keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan pembangunan di Sulawesi Selatan. Perencanaan hendaknya mampu menjamin tuntutan internal dan external, ditunjang oleh potensi sumber daya air yang tersedia.

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 Negara Indonesia memacu diri untuk menjadi Negara berkembang dengan membangun di segala bidang ekonomi, Politik dan sosial budaya. Untuk dapat berkembang dan mejadi Negara maju, Indonesia memanfaatkan segala Sumber Daya Air maupun Sumber Daya Manusia.

Pada dasarnya Indonesia yang dijajah oleh Belanda selama 350 Tahun dan kemudian dijajah oleh Jepang selama 3,5 Tahun, Namun pada saat para pemuda pemberani Indonesia menyadari maksud dan tujuan mereka, para pemuda menginginkan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia dari tangan penjajah, hal ini dibuktikan dengan munculnya perlawanan baik itu secara fisik maupun secara diplomatis, sehingga pada tahun 1945 Tanggal 17 bulan Agustus Negara republik Indonesia mendapat kemerdekaannya. Setelah kemerdekaan berada ditangan rakyat Indonesia, Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Presiden Soekarno merebut beberapa infrastruktur yang dibangun oleh penjajah, salah satunya Instansi Pengairan yang menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Air yang sangat diperlukan oleh Indonesia untuk meraih cita-citanya.

Pada tahun 1946 Dinas Pengairan diganti langsung oleh orang Indonesia dan dibawah oleh salah satu menteri dalam kabinet yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia membutuhkan berbagai cabang untuk meratakan pembangunan dan juga karena Republik Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terbentang dari sabang sampai Marauke dengan demikian dibangunlah beberapa kantor wilayah yang menjadi cikal bakal Dinas Pengairan disetiap Provinsi dan salah satunya berada di Makassar yang sekarang berkantor di JL. A.P.Pettarani No. 88-90.

Dinas Pengairan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu Tata usaha, Sub Dinas dan UPTD (Unit Pelayanan Tekhnis Daerah) semua itu akan membantu dinas untuk mencapai apa yang diprogramkan oleh Pemerintah. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Sulawesi Selatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Sumber Daya Air, yang dipimpin oleh seorang kepala dinas, dimana institusi ini berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan, serta dibidang teknis administrasi dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. Dinas PSDA Propinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Sumber Daya Air.

- 1) Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas PSDA Propinsi Sulawesi Selatan meliputi:
 - a) Undang-undang Dasar 1945,

- b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air,3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
- c) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah,
- d) Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Irigasi,
- e) Peraturan Menteri PU Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan Pengelolaan Sistim Irigasi Partisipatif,
- f) Peraturan Menteri PU Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi,
- g) Peraturan Menteri PU Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/IP3A,
- h) Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 1999 tentang Garis sempadan sungai, Daerah manfaat sungai, daerah penguasaan sungai dan bekas sungai,
- i) Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 tahun 2003 tentang Irigasi,
- j) 11.Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 3113/IX/Tahun 2008 tentang Pembentukan tim kelompok kerja penyelamatan Danau Tempe,
- k) Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 2522/VI/Tahun 2008 tentang Pengelola Energi Sumber Daya Air Daerah Aliran Sungai Tangka,

- l) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 3 Tahun 2009 tentang Irigasi,
 - m) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 102 Tahun 2009 tentang Komisi Irigasi Propinsi Sulawesi Selatan,
 - n) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 103 Tahun 2009 tentang Dewan Sumber Daya Air Propinsi Sulawesi Selatan.
- b. Visi dan Misi Dinas Cipta Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan

Sebagaimana tertera pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan Visi Pembangunan Sulawesi Selatan untuk 5 tahun pertama RPJMD 2008 - 2013 adalah sebagai berikut : “Sulawesi Selatan sebagai Provinsi sepuluh terbaik dalam pemenuhan hak dasar”. Visi 2008 – 2013 tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Visi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan memperhatikan kewenangan Otonomi Daerah Sulawesi Selatan sesuai UU Nomor 22 Tahun 1999, PP Nomor 38 Tahun 2004 dan UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air, serta memperhatikan analisis perkembangan lingkungan maka Visi Dinas PSDA Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2013 dirumuskan sebagai berikut : “Terwujudnya kemanfaatan sumber daya air Sulawesi Selatan yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan Visi Dinas PSDA Provinsi Sulawesi Selatan tersebut diatas, yang pada hakekatnya diarahkan untuk mendukung terwujudnya

Visi Pemerintah Provinsi Tahun 2008-2013, Maka Misi Dinas PSDA Provinsi Sulawesi Selatan dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Konservasi sungai, Danau, Situ, Waduk, dan pantai
- 2) Pendayagunaan Sumber Daya Air
- 3) Pengendalian dan penganggulan daya rusak air
- 4) Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha
- 5) Peningkatan kuantitas dan kualitas serta keterbukaan data dan informasi sumber daya air.

Adapun tujuannya adalah:

- 1) Mewujudkan pengelolaan air dan sair yang terpadu
- 2) Mewujudkan pengembangan sarana prasarana PSDA yang berkelanjutan untuk mencapai kemandirian
- 3) Mewujudkan pelayanan, perijinan yang tepat waktu dan prosedur yang sederhana dan ekonomis
- 4) Mewujudkan masyarakat petani yang mandiri untuk mencapai kesejahteraan guna mempercepat pemulihan ekonomi

c. Struktur Organisasi

Berdasarkan Pergub No.17 Tahun 2016, adapun struktur organisasi dari Dinas Cipta Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris
 - a) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- b) Kepala Sub Bagian Program
 - c) Kepala Sub Bagian Keuangan
- 3) Kepala Bidang Keciptakarya dan Bina Teknik
- a) Kepala Seksi Hidrologi dan Kualitas Air
 - b) Kepala Seksi perencanaan SDA dan Keciptakarya
 - c) Kepala Seksi Bangunan Gedung dan PLP
- 4) Kepala Bidang Irigasi, Rawa, Pantai dan Air Bersih
- a) Kepala Seksi Rawa Pantai dan Air Baku
 - b) Kepala Seksi Irigasi dan Drainase
 - c) Kepala Seksi Irigasi Dan Air Bersih
- 5) Kepala Bidang IBina Pengelolaan Sumber Daya Air Dan Tata Ruang
- a) Kepala Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan SDA dan Tata Ruang
 - b) Kepala Perencanaan Tata Ruang
 - c) Kepala Seksi Kelembagaan
- 6) Kepala Bidang Sungai, Danau, dan Waduk
- a) Kepala Seksi Sungai dan Waduk
 - b) Kepala Seksi Konservasi Danau Dan Waduk
 - c) Kepala Seksi OP Sungai, Danau dan Waduk
- 7) Upt Wilayah Sungai(Unit Pelaksana Teknis Daerah)
- a) Kepala UPTD W.S Jeneberang
 - b) Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - c) Kepala Seksi Pelaksanaan
 - d) Kepala Seksi Pengawasan

8) Kepala UPTD W.S Walanae Cenranae

- a) Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- b) Kepala Seksi Pelaksanaan
- c) Kepala Seksi Pengawasan

9) Kepala UPTD W.S Sungai Saddang

- a) Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- b) Kepala Seksi Pelaksanaan
- c) Kepala Seksi Pengawasan

10) Kepala UPTD W.S Pompengan Laruna

- a) Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- b) Kepala Seksi Pelaksanaan
- c) Kepala Seksi Pengawasan

11) Kepala UPT Mamminasata

- a) Kepala Sub Bagian Tata usaha
- b) Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman
- c) Kepala Seksi Pengawasan Dan Pengendalian

B. Tata Kelola Pemerintahan Kawasan Pantai Losari Kota Makassar

Good Governance adalah tata kelola dalam suatu pemerintahan yang meliputi penggunaan wewenang dalam hal ekonomi, politik, serta administrasi dalam hal pengelolaan suatu negara pada semua tingkat. Keberhasilan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik pada prinsipnya merupakan hasil sintegritas dari penyelarasan dan pemfungsian antara subkultur kekuasaan, subkultur masyarakat, dan subkultur ekonomi.

Kota Makassar merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia Timur, dalam hal ini dapat dilihat dalam berbagai pembangunan-pembangunan yang dilakukan guna meningkatkan kemajuan, kesejahteraan dan kekayaan kota itu sendiri. Salah satu pembangunannya yaitu pembangunan reklamasi) dengan mengubah lahan basah seperti pesisir pantai dengan cara ditimbun yang dilakukan di kawasan pantai Losari. Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan serta pemerintah Kota Makassar ingin menjadikan pesisir pantai Makassar sebagai *water front city* melalui proyek *centre point of Indonesia* (CPI). Kegiatan reklamasi pantai selain memberikan manfaat kesediaan ruang untuk membangun juga akan menimbulkan sisi negatif berupa perubahan habitat dan ekosistem seperti penurunan kualitas lingkungan dan juga masyarakat yang berada di daerah tersebut seperti nelayan.

Reklamasi wilayah pantai Losari dilakukan pemerintah dengan bekerja sama dengan pihak swasta yang nantinya akan ada pembagian beberapa lahan untuk pengembangan masyarakat dan beberapa lahan untuk dijadikan kawasan komersial swasta. Peran pemerintah Kota Makassar pada kawasan reklamasi pantai yaitu agar memperhatikan kembali penataannya agar lebih berguna bagi kesejahteraan semua masyarakat. Dalam pembangunan reklamasi tersebut sebagai ruang publik memberikan dampak yang besar bagi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Makassar. Akan tetapi, pembangunan reklamasi juga berdampak pada perubahan ekosistem pesisir pantai seperti terjadinya banjir robm serta rusaknya kawasan hutan mangrove

yang mengakibatkan kurang lebih sebanyak 45 kepala keluarga yang bermukim di kawasan pesisir pantai losari terancam tergusur dan terancam kehilangan mata pencahariannya sebagai nelayan. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa dalam pembangunan reklamasi di kawasan pantai losari harus lebih mempertimbangkan sisi lingkungan hidup, dalam hal ini adalah analisis dampak lingkungan (amdal) sehingga tidak merusak ekosistem pantai.

Adapun Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Tata Kelola Pemerintahan Kawasan Pantai Losari Kota Makassar adalah sebagai berikut :

1) Faktor Pendukung

- a) Tata Kelola yang baik melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan
- b) Melakukan kajian lingkungan hidup sebelum pembangunan
- c) Bersedianya pemerintah melakukan ganti rugi terhadap masyarakat yang merasa dirugikan
- d) Proses lelang reklamasi yang transparan

2) Faktor Penghambat

- a) Pencemaran lingkungan dari LSM
- b) Kurangnya koordinasi pihak swasta ke pemerintah
- c) Gejolak sosial yang terjadi di masyarakat
- d) Tidak meratanya informasi yang diberikan kepada masyarakat

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diketahui bahwa dalam tata kelola pemerintahan kawasan pantai losari kota makassar telah melakukan sesuai dengan perencanaan seperti peruntukan wilayah dan keterlibatan

masyarakat. Akan tetapi dalam hal ini pembangunan reklamasi juga memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat yang tinggal di sekitar daerah pesisir yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan, sebab pembangunan reklamasi berdampak pada perubahan ekosistem pesisir pantai. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kawasan pantai losari kota makassar belum terlaksana secara maksimal dan hanya menguntungkan beberapa pihak saja. Hal ini tentunya memerlukan perhatian yang lebih, agar kesejahteraan masyarakat pesisir pun dapat tercapai.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tata kelola merupakan suatu penyelenggaraan atau pengurusan agar sesuatu yang dikeola dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien. Efektif berarti melakukan pekerjaan dengan benar dan mencapai pada pencapaian tujuan, sedangkan efisien berarti melakukan pekerjaan dengan benar dan mengacu kepada penggunaan sumber daya minimum untuk menghasilkan keluaran yang telah ditentukan. Jadi diterapkannya dan digunakannya pengelolaan itu karena ada sesuatu itu memiliki tujuan yang telah ditentukan.

Permasalahan pembangunan dikawasan pantai losari kota makassar merupakan yang kompleks yang menyentuh berbagai aspek terutama dalam pengelolaan dikawasan pantai losari khususnya reklamasi *Central point of indonesia*. Maka dari itu tata kelola pemerintahan kawasan pantai losari kota makassar guna meminimalisir masalah yang terjadi.

Tata kelola pemerintahan pada penelitian ini dapat dilihat dari 4 unsur-unsur tata kelola yaitu: (1) Fairness (Keadilan), (2) Transparansi (Keterbukaan), (3) Accountability (Tanggung Jawab), (4) Responsiveness (Daya Tanggap). Adapun hasil penelitian terkait tata kelola pemerintahan kawasan pantai losari kota Makassar sebagai berikut:

1. *Fairness* (Keadilan)

Keadilan merupakan prinsip agar pengelola memperlakukan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan secara adil. Keadilan juga dapat di kelola secara adil jujur dan baik. Harus ada keadilan sesama stakeholder dalam pengelolaan di kawasan pantai losari dengan adanya pembangunan reklamasi pantai termasuk masyarakat pesisir khususnya nelayan.

Wawancara yang dilakukan dengan Kepala Seksi Perencanaan Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan yang mengemukakan bahwa:

”harus sesuai dengan perencanaan jika ingin membangun, karna harus sesuai peruntukan wilayah. Dalam perencanaan ada dokumen harus di persiapkan sebelum di peradakan yaitu materi teknis pada saat penyusunan sudah tentu melibatkan seluruh masyarakat yang ada di kawasan reklamasi itu jika ada masyarakat yang tidak setuju dengan perencanaan maka dokumen perencanaan tidak di setujui beberapa kementerian pertama kementerian agrarian dan tata ruang, lingkungan dan BIG (Badan Informasi Geospasial) dan juga penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) itu menjadi dokumen yang di persyaratkan”(Hasil Wawancara HL, 2 agustus 2019).

Sesuai wawancara yang dikemukakan penulis bahwa bentuk keadilan Dinas PSDA Provinsi Sulawesi Selatan adalah telah melibatkan

masyarakat dalam perencanaan pembangunan reklamasi. Hal tersebut didukung dengan pernyataan Kepala seksi pengendalian dan pemanfaatan PSDA Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan bahwa:

“Pemerintah sudah membuat CSR untuk memberi ganti rugi apakah itu waktu, barang yang merasa dirugikan kepada masyarakat”(Hasil Wawancara MG, 30 Juli)

Wawancara diatas menjelaskan bahwa bentuk keadilan pemerintah yaitu sudah melibatkan seluruh masyarakat yang ada di kawasan pantai losari itu dalam perencanaan bahkan melakukan ganti rugi kepada masyarakat yang merasa dirugikan. Senada dengan pernyataan diatas TR masyarakat (Nelayan) menambahkan bahwa:

“Bentuk keadilannya yaitu Memang pemerintah tidak menutup akses jalannya namun kami sebagai nelayan merasa jalannya agak jauh tidak seperti yang dulu ditambah agak sempit dibawah jembatan dan dangkal didepan jembatan”(Hasil Wawancara TR pada tanggal 22 juli 2019).

Wawancara diatas menjelaskan bahwa masyarakat merasa adil karena pemerintah dan pihak swasta memberikan akses jalan kepada masyarakat (Nelayan). Senada dengan pernyataan diatas, Masyarakat (Nelayan) menambahkan bahwa:

“yah bentuk keadilannya memang pemerintah tidak menutup akses jalannya namun semenjak adanya reklamasi jembatan akses jalan kami jadi terganggu, jauh ditambah lagi kalau mau belok tidak kelihatan kalau ada perahu bisa-bisa bertabrakan jadi harus hati-hati”(Hasil Wawancara AG pada tanggal 22 juli 2019)

Berdasarkan pembahasan dan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa keadilan yang diberikan pemerintah pada masyarakat

yang ada di kawasan reklamasi (Nelayan) belum sepenuhnya dikatakan adil di bidang pelaksanaan pembangunan sebagai pihak pengelola sehingga masih ada masyarakat yang mengeluh dengan tata kelola di kawasan pantai losari kota makassar yang membuat akses jalannya dalam mencari nafkah terhambat. Hal ini pula bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Rawls (dalam Fattah, 2013) bahwa salah satu prinsip keadilan yaitu prinsip perbedaan, dimana perbedaan sosio-ekonomi harus di atur agar memberikan manfaat bagi mereka yang kurang beruntung. Istilah kurang beruntung disini merujuk pada mereka yang memiliki peluang sangat sedikit untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas yang mana dalam penelitian ini masyarakat yang sangat kurang beruntung tersebut adalah masyarakat sekitar pesisir yang bekerja sebagai nelayan. Diharapkan pemerintah untuk kedepannya lebih memperhatikan masyarakat (Nelayan) tersebut agar prinsip keadilan dapat terlaksana dengan baik.

2. Transparansi (keterbukaan)

Pemerintah yang baik yaitu pemerintah yang bersifat transparan dalam pengambilan kebijakan terhadap pihak yang terlibat dalam perencanaan maupun pengelolaan kawasan pantai losari agar tidak ada salah satu pihak yang terlibat merasa tidak di libatkan dalam perencanaan dan pengelolaan reklamasi di kawasan ini.

Sementara masih ada beberapa masyarakat (nelayan) yang tidak tahu akan ada pembangunan reklamasi dikawasan yang mereka selalu lalui jika akan mencari nafkah, padahal masyarakat sangat ingin terlibat dalam

pembangunan ini agar jika ingin membangun pihak pengelola juga harus memperhatikan masyarakat yang ada disekitar itu. Namun pemerintah sudah melibatkan masyarakat dengan melakukan konsultasi publik. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala seksi perencanaan PSDA Provinsi Sulawesi selatan yang mengemukakan bahwa:

“Dalam perencanaan pembangunan reklamasi kita sudah transparan karena sebelum melakukan action atau pembangunan melibatkan semua pihak yang terlibat agar terwujudnya persetujuan bersama seperti dengan melibatkan masyarakat yaitu dengan melakukan konsultasi publik dengan seluruh masyarakat yang ada dikawasan tersebut.”(Hasil Wawancara HL pada tanggal 2 agustus 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam perencanaan tersebut sudah transparansi. Di dukung dengan pernyataan Kepala Seksi pengendalian dan pemanfaatan PSDA Provinsi Sulawesi selatan mengatakan bahwa:

“Dalam pengelolaannya transparan mulai dari perencanaan sampai pengelolaan yang dibentuk berdasarkan surat keputusan gubernur Sulawesi selatan, namun ada satu kendala yaitu dalam pengelolaannya banyak hal yang seharusnya dikordinasikan ke pihak pengelola dan provinsi tetapi Pt yasmin tidsk melakukannya selaku investor”(Hasil Wawancara MG pada tanggal 30 juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa sudah transparan namun ada kendala di investor yang tidak melakukan kordinasi ke pengelola dan pemerintah provinsi. Berbanding terbalik dengan pernyataan dengan masyarakat (nelayan) yang mengatakan bahwa:

“Tidak ada pemberitahuan sebelumnya, itu di tahu akan ada pembangunan reklamasi ada tulisan dipapan pengumuman pada saat akan pergi menangkap ikan diberitahu akan ada pembangunan dan akses jalannya akan terganggu”(Hasil Wawancara AR pada tanggal 22 juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa masih belum transparan karena masih ada masyarakat yang tidak tahu akan di bangun reklamasi. Senada dengan pernyataan dengan masyarakat (nelayan) bahwa:

“iyah tidak ada pemberitahuan dari pemerintah kalau akan ada reklamasi di situ, baru mau dibangun baru di tahu karena di papan pengumuman tertulis mohan maaf jalannya agak terganggu”(Hasil Wawancara DR pada tanggal 22 juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan memang tidak transparansi dalam perencanaannya karna masih ada beberapa masyarakat (nelayan) belum tahu akan ada reklmasi.

Senada dengan pernyataan masyarakat (nelayan) yang mengatakan bahwa:

“setahu saya tidak ada pemberitahuan dari pemerintah mengenai pembangunan reklamasi karena saya tahu akan ada pembangunan reklamasi disitu pada saat akan pergi mencari ikan dan disitu sudah mau dibangun jembatan itu”

Berasarkan pembahasan dan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa transparansi yang diberikan pemerintah pada stakeholder yang terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan tersebut belum sepenuhnya transparan, di dalam pelaksanaan dan pengawasan pemerintah sehingga masih ada beberapa masyarakat (nelayan) belum tahu

tentang pembangunan reklamasi tersebut. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Menurut Dwiyanto (dalam Maani, K, 2009) dimana salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi yaitu dengan melihat tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan, merujuk pada seberapa mudah peraturan dan prosedur dapat dipahami oleh pengguna dan stakeholders yang lain serta kemudahan dalam memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan. Pada kenyataannya, pada penelitian ini didapatkan bahwa adanya kesulitan dalam memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pembangunan reklamasi, sehingga terdapat sebagian masyarakat yang belum mengetahui tentang perencanaan pembangunannya.

2. *Accountability* (Tanggung Jawab)

Akuntabilitas adalah sistem pengawasan yang efektif yaitu sejauh mana kinerja yang telah dihasilkan oleh pemerintah dalam hal ini suatu kerja haruslah dapat dikelola dengan tepat dan terukur untuk melihat seberapa jauh kesinambungan antara proses perencanaan, organisasi, pelaksanaan serta evaluasi yang dilakukan dengan tujuan pemerintah itu sendiri.

Pihak pengelola sudah berusaha untuk bertanggung jawab kepada masyarakat yang merasa dirugikan dengan adanya pembangunan tersebut. Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan ini kemudian melakukan kajian lingkungan hidup terkait dampak dari pembangunan tersebut.

Sementara pengelolaan dikawasan pantai losari khususnya pembangunan reklamasi belum efektif dikarenakan masih ada beberapa masyarakat (nelayan) merasa akses jalannya terganggu padahal pemerintah sudah melibatkan seluruh masyarakat sebelum melakukan pembangunan reklamasi. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala seksi pengendalian dan pemanfaatan PSDA Provinsi sulawesi selatan yang mengatakan bahwa:

“kita buat badan pengelolaan kawasan Central point of Indonesia yang diketuai oleh pak Suprpto mantan kepala dinas PSDA, jadi pengelolaannya dibentuk berdasarkan surat putusan gubernur sulsel, nah dalam pengelolaannya pasti ada kendala seperti adanya keterkaitan masalah lingkungan dari LSM, orang-orang yang tidak puas dan ada kendala secara tehnik di pengelola itu sendiri”(Hasil Wawancara MG pada tanggal 30 juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa pemerintah sudah berusaha mengelola kawaasan reklamasi dengan baik namun masih ada kendala. Di dukung dengan pernyataan salah satu masyarakat (nelayan) mengatakan bahwa:

“iyah itu kendalanya perjalanannya agak jauh, akses jalanannya sempit yang di bawah jembatan terus itu depan jembatan dangkal dan itu airnya menghitam jadi kalau mau tangkap ikan harus pergi ke arah yang jauh.”(Hasil Wawancara RS pada tanggal 21 juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa dalam pengelolaan kawasan pantai losari khususnya reklamasi masih banyak masyarakat (nelayan) mengeluhkan akses jalannya dalam menangkap ikan.

Senada dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu masyarakat (nelayan) yang mengemukakan bahwa:

“kami para nelayan, apa lagi yang perahu kecil sangat susah lewat disitu apa lagi yang dibawah jembatan arusnya deras biasanya mesin tiba-tiba mati kalau pulang agak sore karena arusnya deras.”(Hasil Wawancara AR pada tanggal 22 juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa pengelolaan kawasan reklamasi pantai ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena masih ada beberapa masyarakat (nelayan) yang merasa terganggu dengan adanya reklamasi tersebut.

Wawancara diatas menunjukkan bahwa pengelolaan di kawasan pantai losari dalam hal pembangunan reklamasi *Central Point Of Indonesia* belum berjalan dengan baik, di pelaksanaan dan pengawasan pemerintah walaupun pemerintah sudah bertanggung jawaban karena masih banyak masyarakat (nelayan) yang mngeluhkan akses jalannya dalam menangkap ikan, masyarakat mengharapkan agar dalam pembangunan berikutnya lebih memperhatikan masyarakat yang ada di sekitar pembangunan reklamasi tersebut. Starling (dalam wicaksono, 2015) menjelaskan bahwa konsep dari akuntabilitas itu sendiri merupakan sebuah konsep dimana organisasi sektor publik hendaknya mampu memberikan penjelasan atas tindakan-tindakan yang dilakukannya terutama terhadap pihak-pihak yang dalam sistem politik telah diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap organisasi publik. Sedangkan, yang terjadi dilapangan dampak dari pembangu

reklamasi yang mana sangat merugikan bagi masyarakat pesisir yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan tidak mendapat tindak lanjut dari apa yang merugikannya.

3. *Responsiveness* (Daya Tanggap)

Pemerintah yang baik yaitu pemerintah yang siap tanggap dalam menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Sesuai dengan prinsip responsive setiap unsur pemerintahan harus memiliki dua etika individual dan sosial. Kualitas etika individual menuntut pelaksanaan birokrasi pemerintah agar memiliki kriteria kapabilitas dan loyalitas profesional. Adapun etika sosial menuntut agar mereka memiliki sensitivitas berbagai kebutuhan publik.

Sementara pengelolaan kawasan pantai losari ini belum efektif karena masih ada beberapa masyarakat (nelayan) yang mengeluh akses jalan mereka untuk mencari nafkah terganggu dengan adanya pembangunan dikawasan tersebut.

Pihak pengelola sudah berusaha tanggap dengan persoalan yang terjadi di masyarakat dengan mendengarkan semua keluhan masyarakat dan melakukan ganti rugi dengan membuat CSR. Hal tersebut sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Kepala seksi pengendalian dan pemanfaatan Dinas sumber daya air, cipta karya dan tata ruang provinsi sulawesi selatan yang mengatakan bahwa :

“dalam pembangunan itu pasti ada kendala yah Cuma sudah diantisipasi sebelum pembangunan yaitu secara tehnik dan hasil kajian lingkungan itu tidak ada karena sudah dikaji dalam bentuk

lingkungan hidup yaitu amalnya tidak ada dan juga sebelum menimbun ada harus sustainable jadi setelah kita timbun tidak kemana mana dan tidak mencemari lingkungan. Kendala lainnya yaitu pada saat pengambilan pasir ditakalar yaitu menimbulkan gejala itulah yang mengakibatkan sosial masyarakat terganggu baik aktivitas masalah pencarian nafkah pencarian ikannya dan lain-lain. Selain dicurigai ada kerusakan terumbu karang sehingga pemerintah melakukan gerakan membuat CSR, untuk memberikan ganti rugi apakah itu waktu kemudian barang yang merasa dirugikan masyarakat itu diganti.”(Hasil Wawancara MG Pada tanggal 30 juli 2019)

Persoalan tanggung jawab, peneliti melihat pengelola sudah bertanggung jawab dengan masalah pencemaran lingkungan dan gejala di masyarakat dengan membuat CSR untuk memberikan ganti rugi apakah itu waktu maupun barang yang merasa dirugikan dengan adanya pembangunan tersebut. Senada dengan pernyataan kepala seksi perencanaan Dinas sumber daya air, cipta karya dan tata ruang provinsi sulawesi selatan yang menyatakan bahwa:

“sebelum melakukan action atau pembangunan awal kita harus kordinasikan pada pemerintah, PSDA tata ruang, dan Balai besar wilayah sungai. dan juga telah dilakukan juga tahap kedua nanti jika terjadi abrasi entah itu abrasi pengaruh dari pengerukan pasir atau bukan tetapi itu merupakan dampak secara langsung maupun tidak langsung, tetapi inikan kelihatan dari pengerukan pasir sehingga CSR itu juga sebagian masuk kesitu untuk memperbaiki pesisir pantai. Nah hasil itulah yang dipakai untuk menimbun.”(Hasil Wawancara HL pada tanggal 2 agustus 2019)

Wawancara diatas menunjukkan bahwa pemerintah sudah bertanggung jawab mulai awal pembangunan sampai ganti rugi ke masyarakat seperti waktu maupun barang yang merasa dirugikan. Jadi disini pemerintah sudah bertanggung jawab tetapi sebagian masyarakat belum bisa menerima

pembangunan tersebut karena bagi mereka pembangunan itu merugikan sebagian dari mereka apa lagi bagi nelayan yang mencari rejeki di pantai tersebut mereka kadang kesusahan melawati jalanan semenjak ada jembatan reklamasi itu senada dengan wawancara yang dilakakun peneliti dengan masyarakat (nelayan) mengatakan bahwa:

“iyah jalannya sempit dan jauh keliling tidak seperti sebelum ada reklamasi itu, ditambah lagi kalau mau belok tidak kelihatan kalau ada perahu jadi harus hati-hati agar tidak bertabrakan.”(Hasil Wawancara RS pada tanggal 22 juli 2019)

Wawancara diatas menunjukkan bahwa masih ada beberapa masyarakat (nelayan) yang merasa akses jalan dalam mencari nafkah terganggu walaupun pemerintah sudah tanggap terhadap persoalan dan melakukan ganti rugi, tetapi dalam pelaksanaannya pemerintah belum cukup tanggap karna masih ada masyarakat yang mengeluh. Terlihat disini bahwa pengawasan pemerintah kurang terhadap tata keloa di kawasan panati losari tersebut. Padahal Menurut parasuraman (dalam Marta, O.E & Suharnomo S 2011) responsiveness (daya tanggap) merupakan kemampuan untuk memberikan pelayanan dan membantu masyarakat dengan segera dan tepat dengan penyampaian informasi yang jelas.secara singkat dapat diartikan sebagai kemauan untuk membantu masyarakat dengan memberikan pelayanan yang baik dan cepat. Pada hal ini, masyarakat pesisir berharap kepada pemerintah jika melakukan pembangunan atau penimbunan haruslah memperhatikan penataannya sehingga tidak merugikan masyarakat pesisir pantai yang bekerja sebagai

nelayan dan agar tata kelola yang baik dapat terwujud di kota makassar itu sendiri.

4. Faktor pendukung

e) Fairness (Keadilan)

Faktor pendukung jika dilihat dari unsur keadilan pihak pengelola sudah cukup adil karena sudah melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan memberikan ganti rugi terhadap masyarakat yang merasa dirugikan dengan membuat CSR dengan pihak ketiga. Sesuai dengan hasil wawancara kepala seksi pengendalian dan pemanfaatan Dinas sumber daya air cipta karya dan tata ruang provinsi sulawesi selatan yang mengatakan bahwa:

“iyah namanya juga pembangunan reklamasi pasti ada saja kendala, namun sebagai pemerintah dan pihak pengelola disini kita mendengar keluhan masyarakat dimana mereka terganggu baik aktivitas, masalah nafkah dan dicurigai ada kerusakan terumbu karang, sehingga pihak pengelola membuat CSR untuk memberikan ganti rugi apakah itu waktu dan barang”(Hasil Wawancara MG, 30 Juli 2019)

Kemudian Sesuai dengan hasil wawancara kepala seksi perencanaan Dinas sumber daya air cipta karya dan tata ruang provinsi sulawesi selatan yang mengatakan bahwa:

“Disini selaku pemerintah sudah melibatkan masyarakat itu dimana dilakukan konsultasi public mengenai pembangunan tersebut dan masyarakat turut berpartisipasi dalam konsultasi publik tersebut.”(Hasil Wawancara HL pada tanggal 2 agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa masyarakat mendukung dengan pembangunan ini. Bahkan pemerintah telah sudah memenuhi

segala persyaratan dalam pembangunan reklamasi tersebut. Sebagaimana hasil wawancara dengan kepala seksi pengendalian dan pemanfaatan Dinas sumber daya air, cipta karya dan tata ruang provinsi sulawesi selatan mengatakan bahwa:

“yah regulasi sudah jelas perda juga sudah jelas ada SK gubernur kemudian proses lelang terhadap reklamasi juga transparan itu semua proses yang mendukung sehingga proses pembangunan selesai dengan baik.”(Hasil Wawancara MG pada tanggal 30 juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pembangunan reklamasi tersebut sudah cukup adil karena pemerintah ada pelibatan masyarakat, ganti rugi terhadap masyarakat yang merasa dirugikan dan proses yang transparan terhadap lelang reklamasi.

f) Transparansi (Keterbukaan)

Jika dilihat dari unsur keterbukaan atau transparansi pihak pengelola sudah transparan karena ada pelibatan masyarakat dalam perencanaan. Sesuai dengan hasil wawancara kepala seksi perencanaan Dinas sumber daya air cipta karya dan tata ruang provinsi sulawesi selatan yang mengatakan bahwa:

“sebelum melakukan pembangunan harus sesuai dengan perencanaan seperti peruntukan wilayah dan keterlibatan masyarakat. Disini selaku pemerintah sudah melakukan itu dimana dilakukan konsultasi public mengenai pembangunan tersebut dan masyarakat turut berpartisipasi dalam konsultasi publik tersebut.”(Hasil Wawancara HL pada tanggal 2 agustus 2018)

Selanjutnya wawancara dengan salah satu masyarakat (nelayan) yang mengatakan bahwa:

“tidak ada pemberitahuan sebelumnya, itu di tahu akan ada pembangunan reklamasi pada saat akan dibangun dan ditulis di papan pengumuman mohon maaf akses jalan anda akan terganggu”
(Hasil Wawancara AR pada tanggal 22 juli 2019)

Senada dengan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat (nelayan) yang mengatakan bahwa:

“iyah tidak ada pemberitahuan dari pemerintah sebelumnya, baru mau melakukan pembangunan baru di kasih tahu dan kaget karena akses jalannya akan terganggu karna adanya pembangunan tersebut”
(Hasil Wawancara AR pada tanggal 22 juli 2019)

Jadi sesuai dengan penjelasan diatas maka dapat diketahui adanya perbedaan pendapat antara pengelola dan masyarakat dimana pemerintah sudah melakukan pelibatan masyarakat namun masih ada beberapa masyarakat yang tidak tahu, jadi diharapkan agar informasi di beritahukan secara merata agar tercipta tata kelola yang baik.

g) Accountability (tanggung jawab)

Jika dilihat dari unsur tanggung jawab pemerintah sudah bertanggung jawab kepada masyarakat yang mengalami kerugian dengan adanya pembangunan reklamasi tersebut. Hal Sesuai dengan hasil wawancara kepala seksi pengendalian dan pemanfaatan Dinas sumber daya air cipta karya dan tata ruang provinsi sulawesi selatan yang mengatakan bahwa:

“pemerintah sudah membuat CSR untuk melakukan ganti rugi kepada masyarakat apakah itu waktu ataupun barang”(Hasil Wawancara MG, 30 Juli 2019)

Berdasarkan wawancara diatas pemerintah sudah bertanggung jawab terhadap masyarakat yang merasa dirugikan baik itu masalah nafkah

pencarian ikan dan nanti jika terjadi abrasi pengaruh dari pengerukan pasir.

h) Responsiveness (daya tanggap)

Jika dilihat dari unsur daya tanggap pihak pengelola sudah tanggap terhadap permasalahan atau gejala yang terjadi di masyarakat yang mencurigai adanya pencemaran lingkungan kerusakan terumbu karang sampai mengganggu aktivitas mencari nafkah para nelayan, namun pemerintah telah melakukan gerakan melalui SDM yaitu membuat CSR untuk melakukan ganti rugi terhadap masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala seksi pengendalian dan pemanfaatan Dinas sumber daya air cipta karya dan tata ruang provinsi sulawesi selatan yang mengatakan bahwa:

“selaku pemerintah kami telah melakukan kajian lingkungan untuk mengantisipasi terjadinya pencemaran lingkungan,sebelum melakukan penimbunan harus ada sustainable agar setelah menimbun pasirnya tidak kemana mana sehingga tidak terjadi pencemaran dan juga pemerintah telah membuat CSR untuk melakukan ganti rugi terhadap masyarakat yang merasa dirugikan”(Hasil wawancara MG pada tanggal 30 juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pemerintah sudah lebih tanggap terhadap persoalan yang ada di masyarakat.

5. Faktor Penghambat

a. Fairness (Keadilan)

Jika dilihat dari unsur keadilan pemerintah sudah berlaku adil dalam perencanaan pembangunan namun masih ada beberapa masyarakat (nelayan) yang mengeluh akses jalannya terganggu semenjak ada

reklamasi tersebut. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat (nelayan) yang menyatakan bahwa:

“iyah selama ada pembangunan reklamasi akses jalan saya terganggu, ditambah lagi kalau mau belok itu tidak kelihatan karna terhalang jembatan jadi harus hati-hati agar perahu tidak saling tabrak”(Hasil Wawancara dengan AG Pada tanggal 22 juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis mengemukakan bahwa pihak pengelola belum cukup adil dalam tata kelola tersebut, karna jika ada masyarakat yang mengeluh inilah pemicu terjadi gejolak di masyarakat sehingga menjadi penghambat dalam pembangunan tersebut.

b. Transparency (keterbukaan)

Dalam unsur keterbukaan pemerintah sudah transparan dengan melibatkan beberapa stakeholder termasuk seluruh masyarakat namun jika ada salah satu stakeholder yang tidak mengikuti manajemen tata kelola yang sudah di buat maka itulah yang menjadi faktor penghambat dari pembangunan tersebut. Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Kepala seksi pengendalian dan pemanfaatan Dinas usmber daya air, cipta karya dan tata ruang provinsi sulawesi selatan yang mengatakan bahwa:

“yah namanya juga pembangunan reklamasi kendala pasti ada mulai dari masalah pencemaran lingkungan dari LSM, masyarakat sekitar pembanguna tersebut, orang-orang yang tidak puas dan secara teknis dari pengelola itu sendiri. Nah inkan reklamasi CPI dibuat dengan kebijakan dan dibangun oleh pt. yasmin, tentu pt.yasmin punya manajemen sendiri tetapi dia juga harus mengikuti manajemen yang di buat oleh pengelola banyak hal yang seharusnya dikordinasikan ke pihak pengelola tetapi pt yasmin tidak melakukannya iu salah satu penghambat.”(Hasil Wawancara MG pada tanggal 30 juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa dalam pembangunan reklamasi yang menjadi faktor adalah kurangnya komunikasi dan kordinasi terhadap setiap stakeholder yang terlibat sehingga tidak tercipta tata kelola yang baik.

c. Accountabilty (tanggung jawab)

Jika dilihat dalam unsur tanggung jawab pihak pengelola disini sudah bertanggung jawab kepada masyarakat yang merasa dirugikan. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala seksi pengendalian dan pemanfaatan Dinas sumber daya air cipta karya dan tata ruang provinsi sulawesi selatan yang mengatakan bahwa:

“selaku pemerintah kami telah melakukan kajian lingkungan untuk mengantisipasi terjadinya pencemaran lingkungan,sebelum melakukan penimbunan harus ada subtainable agar setelah menimbun pasirnya tidak kemana mana dan tidak terjadi pencemaran dan juga pemerintah telah membuat CSR untuk melakukan ganti rugi terhadap masyarakat yang merasa dirugikan”(Hasil wawancara MG pada tanggal 30 juli 2019)

Selanjutnya wawancara dengan salah satu masyarakat (nelayan) yang mengatakan bahwa:

“kami sebagai nelayan terkendala dijalan karena agak jauh ditambah lagi jalan dibawah jembatan agak sempit terus didepan jembatan itu dangkal dan itu airnya menghitam jadi kalau mau tangkap ikan harus pergi kearah yang jauh”(Hasil wawancara RS pada tanggal 21 juli 2019)

Selanjutnya wawancara dengan salah satu masyarakat (nelayan) yang mengatakan bahwa:

“iyah jalannya sempit dan jauh keliling tidak seperti sebelum ada reklamasi, ditambah lagi kalau mau belok tidak kelihatan kalau ada

perahu jadi harus hati-hari agar tidak bertabrakan”(Hasil wawancara dengan AR pada tanggal 22 juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya bertanggung jawab karena masih ada beberapa masyarakat (nelayan) yang mengeluhkan dengan adanya pembangunan tersebut. Inilah yang menjadi faktor penghambat dalam pembangunan reklamasi jika masih ada masyarakat yang kurang setuju dengan adanya pembangunan tersebut sehingga tidak tercipta tata kelola yang baik.

a. Responsiviness (daya Tanggap)

Dalam unsur responsiviness atau daya tanggap pemerintah sudah cukup tanggap menghadapi persoalan yang terjadi di masyarakat. Hal sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala seksi pengendalian dan pemanfaatan Dinas sumber daya air, cipta karya dan tata ruang provinsi sulawesi selatan yang mengatakan bahwa :

“dalam pembangunan itu pasti ada kendala yaitu salah satunya gejala sosial masyarakat yang merasa terganggu baik aktivitas masalah pencarian nafkah pencarian ikannya dan lain-lain. Selain dicurigai ada kerusakan terumbu karang sehingga sehingga pemerintah melakukan gerakan membuat CSR, untuk memberikan ganti rugi apakah itu waktu kemudian barang yang merasa dirugikan masyarakat itu diganti.”(Hasil Wawancara MG Pada tanggal 30 juli

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pihak pengelola sudah tanggap terhadap persolan di masyarakat namun gejala yang terjadi di masyarakat biasanya dipicu oleh kurangnya sosialisasi

pihak pengelola kepada masyarakat terkait pembangunan tersebut sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan informasi secara merata dan pihak pengelola juga harus memperhatikan masyarakat yang ada disekitar reklamasi agar tercipta tata kelola yang baik dalam pembangunan reklamasi tersebut.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah diperoleh dan diolah pada pembahasan bab sebelumnya, adapun kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tata Kelola Pemerintahan kawasan pantai losari kota makassar menunjukkan 4 indikator yaitu: 1) *Fairness* (keadilan) dilokasi kawasan pantai losari yaitu pembangunan reklamasi CPI (*Central Point of Indonesia*), belum sepenuhnya adil karena masih ada beberapa masyarakat (nelayan) mengeluh dan terganggu akses jalannya, walaupun demikian pemerintah sudah berusaha berlaku adil dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan tersebut. 2) *Transparency* (Keterbukaan) yang dilakukan pemerintah terhadap pihak-pihak yang terlibat belum sepenuhnya transparan, karena masih ada beberapa pihak seperti masyarakat yang tidak tahu akan ada pembangunan tersebut. Pemerintah dan pihak yang terlibat belum maksimal sosialisasinya. 3) *Accountability* (Tanggung Jawaban) yang dilakukan pihak pengelola belum sepenuhnya maksimal karena masih ada masyarakat yang mengeluh dengan adanya pembangunan tersebut dimana akses jalan mereka terganggu. 4) *Responsiviness* (daya tanggap) yang dilakukan pemerintah terkait gejala dimasyarakat sudah cukup tanggap dengan mendengarkan keluhan dari masyarakat.

- 2) Faktor Pendukung

- a) Tata Kelola yang baik melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan
 - b) Melakukan kajian lingkungan hidup sebelum melakukan pembangunan
 - c) Bersedianya pemerintah melakukan ganti rugi terhadap masyarakat yang merasa dirugikan
 - d) Proses lelang reklamasi yang transparan
- 2) Faktor Penghambat
- a) Pencemaran lingkungan dari LSM
 - b) Kurangnya koordinasi pihak swasta ke pemerintah
 - c) Terjadinya gejolak sosial di masyarakat
 - d) Tidak meratanya informasi yang diberikan kepada masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas dan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya maka peneliti memberikan saran yaitu:

1. Pemerintah diharapkan untuk kedepannya lebih memperhatikan masyarakat yang ada dikawasan pantai losari dan yang mencari nafkah di kawasan pembangunan reklamasi tersebut agar tidak ada pihak yang merasa terganggu dengan adanya pembangunan reklamasi.
2. Pihak pengelola yang terkait dalam pengelolaannya seharusnya memberikan informasi atau sosialisasi kepada pihak yang terlibat, baik itu jalan di kawasan itu dan juga masyarakat (nelayan) karena masih ada beberapa dari mereka yang tidak tahu akan ada pembangunan reklamasi.

3. Harusnya pengelola dan pihak yang melakukan pembangunan harus lebih memperhatikan masyarakat sekitar kawasan pembangunan reklamasi agar mereka tidak merasa terganggu dengan adanya pembangunan tersebut sehingga tercipta tata kelola yang baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Ira , dkk. 2012. Pengaruh *Good Governance*, Pengendalian Intern, Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah.
- Alatas Rahman Rilwanu. (2017). *Dampak Reklamasi Lahan Pesisir Kawasan Center Point of Indonesia Kota Makassar Terhadap Pendapatan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Mariso Kota Makassar*.
- Apriyana, H. (2008). *Analisis yuridis terhadap prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas* (Doctoral dissertation, Universitas Sebelas Maret).
- Arisaputra Ilham Muhammad (2013) Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia dalam jurnal Yuridika vol 28 no. 2
- Aryanto Narotama (2010). Analisis Dampak Reformasi Perpajakan Terkait Pelaksanaan *Good Government Governance* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Badan Dan Orang Asing Satu)
- Aswad (2018). *Collaborative Governance* dalam penanganan masalah imigran di kota Makassar
- Batubara Hardyansyah SH,2019.*Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang Dan Jasa (Studi Di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat) Dalam <https://media.neliti.com/media/publications/210219-haridsyah-batubara-sh-nim-a21213021>*. Di akses pada tanggal 11 Maret 2019
- Batubara hasyim alwi (2006) *Konsep Good Governace Otonomi Daerah* Dimuat dalam Jurnal Analisa Administrasi Dan Kebijakan vol.3 no 1
- Bian Feri Daud (2008) *Dampak Pembangunan Jalan Metro Tanjung Bunga Terhadap Komunitas Nelayan Di Kota Makassar*. Masters thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Budiman Drajat Budi,2018. *Aspek Hukum Tentang Perizinan Izin Reklamasi Pantai Utara Jakarta*. Jurnal hokum
- Cahyadi Arif (2016). Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik (Studi Tentang Kualitas Pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk Berbasis Good Governance Di Kecamatan Sukello Surabaya). Dalam jurnal penelitian Administrasi Publik vol.2 no.2

- E Sondil dkk (2014) Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik dalam Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik vol3 no. 1
- Fattah, D. (2013). Teori keadilan menurut John Rawls. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 9(2), 30-45.
- Khairandy, R., & Malik, C. (2007). *Good corporate governance: perkembangan pemikiran dan implementasinya di Indonesia dalam perspektif hukum*. Total Media.
- Krina L.P.L.2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Maani, K. D. (2009). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Demokrasi*, 8(1).
- Marta, O. E., & SUHARNOMO, S. (2011). *Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasional Terhadap Kinerja Organisasi: Responsiveness sebagai Variabel Intervening* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Purwani, T. (2010). Pengaruh good corporate governance terhadap kinerja perusahaan. *Majalah Ilmiah Informatika*, 1(2), 47-60.
- Rahmat (2014). Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Reklamasi Pantai di Kota Makassar.
- Ramadhan (2015). Penerapan Prinsip Governance (Tata Pemerintahan Yang Baik) Dalam Manajemen Pemerintahan Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. Dalam jurnal ilmu pemerintahan 3(2) 2015
- Ruslin Tita Ismah, 2017 Subaltern Dan Kebijakan Pembangunan Reklamasi Pantai Di Kota Makassar dalam Jurnal Politik Profetik Volume 5, No. 2 Tahun 2017
- Rustandi Roni (2017). Kajian Teoritis Fungsi Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Di Ubah Dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2015. Dalam Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan Vol. 4 No.1
- Udjianto Pawitro, 2015 Reklamasi Kawasan Pesisir Pantai: antara Pelestarian Lingkungan dan Ekonomi Kawasan. KBK Arsitektur dan Perencanaan Kota, Jurusan Teknik Arsitektur FTSP – Institut Teknologi Nasional (Itenas) Bandung.

- Sadam Muhammad (2018). Reklamasi Pantai Losari Dalam Mempengaruhi Sosial Ekonomi Dari Sudut Pandang Sustainable Development.
- Safrijal, S., Basyah, M. N., & Ali, H. (2016). Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance oleh Aparatur Pelayanan Publik di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(1).
- Sudrajat (2009). Perwujudan *Good Governance* Dalam Format Reformasi Birokrasi Publik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. Dalam jurnal *Dinamika Hukum* vol.9 no.2 2009
- Sumaryadi, IN. 2016. *Reformasi Birokrasi Pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Sumarto dan Hertifa Sj (2003). Inovasi dan partisipasi dan *Good Governance*.
- Sugiyono. 2012. *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung Alfabeta.
- Thaha Rasyid (2012). Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah. Dalam jurnal ilmiah ilmu pemerintahan vol.1 no.3 2012
- Vera, dkk (2018). Transparansi informasi dan IMB dan Dampak Lingkungan terhadap kegiatan reklamasi pantai di kota ambon. Dalam jurnal komunikasi KAREBA vol.7 no.1
- Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 19(1), 17-26.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI

Nomor : 0520/FSP/A.5-VI/II/1440/2019

Berdasarkan usulan judul penulisan skripsi mahasiswa tentang rencana judul dan susunan pembimbing mahasiswa dan telah disetujui Ketua Jurusan. Dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar menugaskan pengajar yang namanya tersebut di bawah ini sebagai pembimbing penulisan skripsi saudara :

N a m a : Putri Rezkia Salam
Stambuk : 105640217315
J u r u s a n : Ilmu Pemerintahan

Dengan Rencana Judul Skripsi :

"Open Governmet Partnership dalam Pengelolaan Kawasan Tanjung Bunga Kota Makassar"

Pembimbing I : Prof. Dr. Alyas, M.S

Pembimbing II : Dra. Hj. Juliati Saleh, M.Si

Tugas ini hendaknya dilaksanakan secara sistimatis, berkesinambungan dan bertanggungjawab, serta dilakukan evaluasi secara berkala tentang kemajuan dan Hasil penulisan yang telah dicapai.

Di tetapkan : di Makassar,

Pada tanggal : 16 Februari 2019

Dekan,



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

NBM. 730 727

Tembusan Kepada yth :

1. Pembimbing I
2. Pembimbing II
3. Ketua Jurusan
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Arsip



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 1256/FSP/A.1-VIII/V/1440 H/2019 M
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di –
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :


Nama Mahasiswa : Putri Rezkia Salam
Stambuk : 10564 02173 15
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : Di Kawasan Tanjung Bunga Kota Makassar
Judul Skripsi : **“Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pengelolaan Kawasan Tanjung Bunga Kota Makassar”**

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 29 Mei 2019



Dekan,
Ub. Wakil Dekan I

Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si
NBM : 1084 366



12019191427760

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 17501/S.01/PTSP/2019
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya
dan Tata Ruang Prov. Sulsel

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor: 1768/05/C.4-VIII/V/1440/2019 tanggal 29 Mei 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **PUTRI REZKIA SALAM**
Nomor Pokok : **10564 02173 15**
Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa(S1)**
Alamat : **Jl. Si Alauddin No. 259, Makassar**

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" TATA KELOLA PEMERINTAHAN DALAM PENGELOLAAN KAWASAN TANJUNG BUNGA KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : **Tgl. 17 Juni s/d 01 Agustus 2019**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 11 Juni 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Peringgal



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867
Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 17 Juni 2019

K e p a d a

Nomor : 070 / 1010 -II/BKBP/VI/2019
Sifat :
Perihal : Izin Penelitian

Yth. 1. KEPALA DINAS PENATAAN RUANG
KOTA MAKASSAR
2. CAMAT TAMALATE KOTA MAKASSAR

Di -

MAKASSAR

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 17501/S.01/PTSP/2019 Tanggal 12 Juni 2019, Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa :

Nama : **PUTRI REZKIA SALAM**
NIM / Jurusan : 10564 02173 15 / Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UNISMUH
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 259, Makassar
Judul : **"TATA KELOLA PEMERINTAHAN DALAM PENGELOLAAN KAWASAN TANJUNG BUNGA KOTA MAKASSAR"**

Bermaksud mengadakan *Penelitian* pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka *Penyusunan Skripsi* sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal **17 Juni s/d 01 Agustus 2019**.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat **menyetujui dengan memberikan surat rekomendasi izin penelitian ini** dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

A.n.WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN



Dr. ANDI SYAHRUM, SE, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19660517 200112 1 002

busan :

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar;

Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
KECAMATAN TAMALATE

Jalan Danau Tanjung Bunga Utara No. 181 Makassar 90224

Telp. +62411 - 879 249

Email : kec_tmt@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 1 juli 2019

K e p a d a

Yth, 1. Lurah maccini sombala
2. Lurah Tjg. Mardeka
3. Pengelolah GMTD

DI

Makassar

nomor : 400 / 042 / KT / VII / 2019
tempat : -
inspirasi :
perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Berdasarkan Surat dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 070/10564/BKBP/VII/2019 tanggal 12 Juni 2019, perihal tersebut di atas maka dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa :

N a m a : PUTRI REZKIA SALAM
Instansi/Pekerjaan : Penelitian
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UNISMUH
Alamat : Jl. Slt. Alauddin No. 259 Makassar
Judul : **"TATA KELOLAH PEMERINTAHAN DALAM PENGELOLA KAWASAN TANJUNG BUNGA MAKASSAR"**
Pelaksanaan : 17 Juni s/d 01 Agustus 2019

Bermaksud mengadakan penelitian pada Wilayah Saudara dan pada prinsipnya kami menyetujui, oleh sebab itu diharapkan Saudara memberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya Kepada Camat Tamalate Kota Makassar.

An. Camat Tamalate
Kasubid Kesjahteraan Sosial



RIWAYAT HIDUP



Putri Rezkia Salam, Lahir pada tanggal 08 Januari 1997, di Dusun Pararra Desa Pararra Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Penulis merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, dari pasangan Radhi Salam dan Nurliani. Penulis pertama kali masuk pendidikan formal di SD Negeri 022 Pararra pada tahun 2003 sampai tahun 2009. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 2 Barebbo dan tamat pada tahun 2012..

Setelah tamat di SMP penulis melanjutkan ke jenjang SMA Negeri 1 Baebunta dan tamat pada tahun 2015 dan pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Pemerintahan melalui seleksi penerimaan Mahasiswa Baru. Pada tahun 2019 penulis mendapatkan gelar S.IP. jurusan ilmu pemerintahan dengan penelitian berjudul Tata Kelola Pemerintahan Kawasan Pantai Losari Kota Makassar, semoga dengan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dan penulis dapat mengimplementasikan di masyarakat apa yang penulis dapatkan dari selama belajar di Universitas Muhammadiyah Makassar.